

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pacar No. 8 Surabaya 60272 Telp. (031) 5312144 ext. 605 Fax. (031) 5344601

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

NOMOR: 000.8.3.2 /05 /436.8.\ /2023

#### TENTANG

### STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

#### Menimbang

:

:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Tentang Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

http://www.surabaya.go.id.email: bappeko@surabaya.go.id

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 4);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor Tambahan 12 Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Surabaya Nomor 3);
- 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

**KESATU** 

Menetapkan Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi:

1. Layanan Wargaku;

2. Konsultasi Terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Skala Kota Dan Atau Skala PD;

3. Konsultasi Terkait Pengembangan Inovasi Daerah;

4. Konsultasi Terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal: O\ Februari 2023

TAKEPALA BADAN

PEMBANGUNAN DAERA PENELITIAN DAN PENGEMBI

ebrina Kusumawati, S.Si, M.M. Pembina Tk. I

NIP. 197602112001122001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan

Pengembangan

Nomor : 000.8.3.2/05/436.8.1/2023

Tanggal : 01 Februari 2023

### STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

#### 1. Jenis Pelayanaan: Layanan Wargaku

	enyampaian pelayanan	<u>,                                      </u>
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon warga atau Perangkat Daerah yang ingin melakukan pengaduan terkait pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sistem, Mekanisme	Pemohon datang dengan membawa bukti
	dan Prosedur	aduan yang disampaikan pada aplikasi Wargaku. Bukti aduan tersebut bisa disampaikan dalam bentuk dokumen yang dilengkapi data pendukung lainya seperti foto. Berkas aduan tersebut kemudian disampaikan ke pihak keamanan Bappedalitbang yang nantinya akan disampaikan ke Bidang terkait, sesuai dengan aduan masalah. Pihak pemohon meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi yang nantinya pihak Bappedalitbang akan menyampaikan proses tindak lanjut aduan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja termasuk tindaklanjut
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Tindak lanjut aduan dalam aplikasi Wargaku
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl. Pacar No. 8 atau bisa melalui  - e-Mail: bappedalitbang@surabaya.go.id  - website:  www.bappedalitbang.surabaya.go.id  - no telp: (031)5312144  - fax: (031)5344601

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004
1	Dasai Hukulli	tentang Sistem Perencanaan
		Pembangunan Nasional. (lembaran
		Negara Republik Indonesia tahun 2004
		nomor 104, tambahan lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4421);
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang
		Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
		dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
		Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
		Daerah Tentang Rencana Pembangunan
		Jangka Panjang Daerah dan Rencana
		Pembangunan Jangka Menengah
		Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
		Rencana Pembangunan Jangka Panjang
		Daerah, Rencana Pembangunan (Berita
		Negara Republik Indonesia Tahun 2017
		Nomor 1312);
		3. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun
		2021 Tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
		Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah, Penelitian dan
		Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sarana dan	Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat
	Prasarana, dan/atau	Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
	Fasilitasi	W 1' + D 1 1 D'1 1 1 O1 1
3	Kompetensi Pelaksana	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh
	Pelaksana	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi
		dibantu oleh Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Data dan Evaluasi Serta
		Jajaran Staf
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
"	i ciigawasaii iiittiiidi	mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala
		Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
		(Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Tindak lanjut aduan;
		2. Tidak ada praktek KKN dalam proses
L		penysusunan dokumen perencanaan;
7	Jaminan Keamanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat
	dan Keselamatan	ancaman keselamatan bagi pemohon
	pelayanan	layanan.
8	Evaluasi Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kinerja
	Pelaksana	yang disusun tiap tahun;
		2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan akhir
1		tahun yang dipimpin langsung oleh
		Kepala Badan.

- 2. Jenis Pelayanan: Konsultasi Terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Skala Kota Dan Atau Skala PD
  - A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

P	cilyallipalali pelayallali	·
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon merupakan penyusun program
		dari Perangkat Daerah yang menyusun
		dokumen Perencanaan.
2	Sistem, Mekanisme	Penyusun Dokumen Perencanaan yang
	dan Prosedur	berisi program/kegiatan diserahkan ke
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
		Penelitian dan Pengembangan untuk
		dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi
		yaitu menyelaraksan program/kegiatan
		yang diusulkan diselaraskan dengan visi
		dan misi Walikota Surabaya. Dokumen
		Perencanaan yang sudah diverifikasi dijadikan sebagai bahan Penyusunan
		Dokumen Perencanaan level Kota (RKPD,
		RPJMD dan RPJPD)
3	Jangka Waktu	45 Menit
	Pelayanan	To Mone
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Dokumen Perencanaan
6	Penanganan	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke
	Pengaduan Saran	kantor Badan Perencanaan Pembangunan
	dan Masukan	Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl.
		Pacar No. 8 atau bisa melalui
		- e-Mail: <u>bappedalitbang@surabaya.go.id</u>
		- website:
		www.bappedalitbang.surabaya.go.id
		- no telp: (031)5312144
		- fax: (031)5344601

No	Komponen	Uraian
	<u> </u>	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004
		tentang Sistem Perencanaan
		Pembangunan Nasional. (lembaran
		Negara Republik Indonesia tahun 2004
		nomor 104, tambahan lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4421);
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang
		Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
		dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
		Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
		Daerah Tentang Rencana Pembangunan
		Jangka Panjang Daerah dan Rencana
		Pembangunan Jangka Menengah
		Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
		Rencana Pembangunan Jangka Panjang
		Daerah, Rencana Pembangunan (Berita

		Negara Republik Indonesia Tahun 2017
		Nomor 1312);
		3. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun
		2021 Tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
		Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah, Penelitian dan
		Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sarana dan	Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat
	Prasarana, dan/atau	Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
	Fasilitasi	
3	Kompetensi	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh
	Pelaksana	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi
		dibantu oleh Sub Koordinator Perencanaan,
		Sub Koordinator Data dan Evaluasi Serta
		Jajaran Staf
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala
		Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
		(Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6	Jaminan Pelayanan	2. Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah
		selaras dengan Dokumen Perencanaan
		level kota;
		3. Tidak ada praktek KKN dalam proses
	T . T.	penysusunan dokumen perencanaan.
7	Jaminan Keamanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat
	dan Keselamatan	ancaman keselamatan bagi pemohon
	pelayanan	layanan.
8	Evaluasi Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kinerja
	Pelaksana	yang disusun tiap tahun;
		2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan akhir
		tahun yang dipimpin langsung oleh
		Kepala Badan.

#### 3. Jenis Pelayanan: Konsultasi Pengembangan Inovasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon merupakan petugas yang
		ditunjuk /yang menjabat/bertugas sebagai
		perencana kajian penelitian dan
		pengembangan inovasi
2	Sistem, Mekanisme	Penyusun kajian penelitian dan
	dan Prosedur	pengembangan inovasi menyusun
		dokumen kajian penelitian dan
		pengembangan sebagai bahan penyusunan
		rencana pembangunan daerah
3	Jangka Waktu	(satu) minggu Sejak dokumen kajian
	Pelayanan	penelitian dan pengembangan inovasi
		diserahkan ke Bappedalitbang
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Dokumen Hasil Kajian Penelitian dan
		Pengembangan inovasi

6	Penanganan	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke
	Pengaduan Saran	kantor Badan Perencanaan Pembangunan
	dan Masukan	Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl.
		Pacar No. 8 atau bisa melalui
		- e-Mail: <u>bappedalitbang@surabaya.go.id</u>
		- website:
		www.bappedalitbang.surabaya.go.id
		- no telp: (031)5312144
		- fax: (031)5344601

	Komponen	Uraian
No 1	Komponen Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitasi	Pengembangan Kota Surabaya. Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
3	Kompetensi Pelaksana	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Sub Koordinator Penelitian, Sub Koordinator Pengembangan Inovasi Serta Jajaran Staf.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Setiap dokumen hasil penelitian dan pengembangan inovasi yang telah dibuat oleh Bappedalitang telah selaras dengan kebutuhan perencanaan Pemerintah Daerah

		2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
		/ Pungli
7	Jaminan Keamanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat
	dan Keselamatan	ancaman keselamatan bagi pemohon
	pelayanan	layanan.
8	Evaluasi Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kinerja
	Pelaksana	yang disusun tiap tahun;
		2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan akhir
		tahun yang dipimpin langsung oleh
		Kepala Badan.

- 4. Jenis Pelayanan: Konsultasi Terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
- A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Laporan Kegiatan Pembangunan Kota Surabaya dengan Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kota Surabaya dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Surabaya. Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun. Tim Monev Bappedalitbang memriksa dan menandatangani hasil laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Kota Surabaya
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari kerja termasuik tindaklanjut
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Kota Surabaya
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl. Pacar No. 8 atau bisa melalui  - e-Mail: <a href="mailto:bappedalitbang@surabaya.go.id">bappedalitbang@surabaya.go.id</a> - website: <a href="mailto:www.bappedalitbang.surabaya.go.id">www.bappedalitbang.surabaya.go.id</a> - no telp: (031)5312144  - fax: (031)5344601

No Komponen U	Traian
---------------	--------

1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitasi	Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
3	Kompetensi Pelaksana	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi dibantu oleh Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Data dan Evaluasi Serta Jajaran Staf Penyelia
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang dari Bidang Perencanaan dan Evaluasi yang terdiri dari Kepala Bidang, kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Perencanaan dan Sub Koordinator Evaluasi dan Data) serta staf. Ditambah 14 Penyelia sebagai pendamping Perangkat Daerah
6	Jaminan Pelayanan	Dokumen Rencana Strategis yng sesuai dengan peraturan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat ancaman keselamatan bagi pemohon layanan.

8	Evaluasi Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kine	rja
	Pelaksana	yang disusun tiap tahun;	
		2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan ak tahun yang dipimpin langsung o Kepala Badan.	
		Tropala Badairi	

KEPALA BADAN

Rebrina Kusumawati, S.Si, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 197602112001122001